P U T U S A N

No. 143 PK /Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **JUN HAO alias VASS LIEM alias A HENG ;**

tempat lahir : Tg. Balai Karimun ;

umur / tanggal lahir : 30 tahun / 08 Januari 1973 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Baran III Meral Karimun, Tanjung Balai Karimun ;

agama : Budha ;

pekerjaan : Tidak ada ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam (Diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2002 kira-kira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2002 bertempat di Baran III RT.01 / RW.02 Nomor 62, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya di tempat lain masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

produksi Psikotropika golongan I (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dilakukan Terdakwa dan saksi Denny alias Kebo serta saksi Ayam secara terorganisasi sebagai berikut :

Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng sekitar bulan April 2002 mendapatkan alat-alat untuk mencetak/memproduksi pil ekstasi dengan cara membeli di Jakarta berupa 1 (satu) buah botol takaran, 5 (lima) set alat produksi dengan Pin bergambar 2 (dua) buah merk Daun, 1 (satu) buah merk Diamond, 1 (satu) buah merk Taici, 1 (satu) buah merk & 1 (satu) buah merk CK, 1 (satu) buah merk Love, 1 (satu) buah merk Hero, 1 (satu) buah merk Sky, 1 (satu) buah merk Bunga Tulip, 1 (satu) buah merk Garis, dan 1 (satu) buah polos, 1 (satu) buah Dongkrak, 1 (satu) buah Engkol, 1 (satu) bungkus Sarung tangan, 3 (tiga) buah alat pengaduk, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah Talam, 1 (satu) buah timbangan Digital, 2 (dua) roll plastik, 3 (tiga) kotak plastik merk Kopain, 1 (satu) kotak Pipet dengan harga keseluruhannya lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli bahan-bahan pembuatan Ekstasi berupa bahan siap cetak masih berbentuk bubuk/serbuk dari saudara Rudi (DPO) yang beralamat di Jakarta Utara sekitar bulan April 2002 sebanyak 1 (satu) kilogram sekitar bulan Mei 2002 sebanyak lebih kurang 2 (dua) kilogram dibawa ke Tanjung Balai Karimun dengan sarana angkutan KM. Sinabung, juga membeli dari saudara Rudi dengan cara dikirim melalui sarana TIKI (Titipan Kilat) sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, yaitu pertama bulan Juli 2002 dikirim lebih kurang 2 (dua) kilogram, kedua bulan Agustus 2002 lebih kurang 1 (satu) kilogram, ketiga bulan September 2002 lebih kurang 2,5 (dua koma lima) kilogram. Sehingga bahan-bahan Ekstasi berbentuk bubuk/serbuk yang dibeli Terdakwa dari saudara Rudi berjumlah lebih kurang 8,5 (delapan koma lima) kilogram ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa bahan-bahan dan alat-alat pembuatan Pil Ekstasi tersebut dibawa ke rumah kontrakan saksi Ayam yang juga tempat tinggal Terdakwa di Baran III RT.01 / RW.02 Nomor 62 Meral Karimun, setelah di rumah tersebut Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dengan cara bersama-sama dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat/memproduksi Pil Ekstasi, dengan cara :

- Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng menimbang mengukur dosis bahan baku berupa serbuk/bubuk yang digunakan untuk membuat Psikotropika jenis Pil Ekstasi ;
- Saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam melakukan pengadukan bahan baku berupa serbuk/bubuk yang sudah ditakar oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng ;
- Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng memasukkan bahan baku berupa serbuk tersebut ke dalam alat yang terbuat dari besi berlubang dengan ukuran Pil (Die) dan setelah penuh serbuk/bubuk di dalam lobang tersebut ditutup dengan (Funch)/Pin yang bermerk/bergambar sesuai dengan yang dikehendaki ;
- Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng memasukkan alat (Die) dan (Funch) yang sudah berisikan serbuk/bubuk ke dalam Dongkrak untuk dipadatkan/di press agar bahan berupa serbuk/bubuk tersebut mengeras, setelah padat serbuk/bubuk tersebut dikeluarkan dari Dongkrak dan alatnya (Die) dan (Funch) kemudian dikeluarkan sudah berbentuk Pil ;
- Saksi Denny alias Kebo memasukkan bahan baku berupa serbuk/bubuk ke dalam alat produksi yang terbuat dari besi yang berlubang tengahnya ukuran Pil (Die) dan kemudian ditutup dengan penutupnya (Funch)/Pin yang bermerk sesuai yang dikehendaki untuk dikeraskan atau dipadatkan ;
- Saksi Ayam memasukkan bahan baku berupa serbuk/bubuk ke dalam alat produksi yang terbuat dari besi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlubang tengahnya ukuran Pil (Die) dan kemudian ditutup dengan penutupnya (Funch)/Pin yang bermerk sesuai yang dikehendaki untuk dikeraskan atau dipadatkan ;

- Saksi Ayam memasukkan bahan baku berupa serbuk/bubuk ke dalam alat produksi yang terbuat dari besi yang berlubang tengahnya ukuran Pil (Die) dan kemudian ditutup dengan penutupnya (Funch)/Pin yang bermerk ke dalam Dongkrak untuk dikeraskan atau dipadatkan ;
- Saksi Ayam mengeluarkan bahan baku yang telah dicetak atau dipadatkan dari dalam Dongkrak kemudian dikeluarkan dari alat cetaknya berbentuk bahan baku sudah menjadi berbentuk Pil ;
- Dan seterusnya ;

Bahwa setiap 1 (satu) kilogram bubuk bahan baku Pil Ekstasi dibeli oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setiap 1 (satu) kilogram bubuk bahan baku Pil Ekstasi tersebut dapat menghasilkan sebanyak 6000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi dan setiap harinya dapat dicetak sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Ekstasi, selama memproduksi Pil Ekstasi keseluruhannya telah dapat dicetak atau diproduksi oleh Terdakwa bersama-sama saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam sebanyak lebih kurang 15.000 (lima belas ribu) butir Pil Ekstasi ;

Setelah menjadi dalam bentuk Tablet Pil Ekstasi tersebut dijual kepada konsumen/orang lain di antaranya di Tanjung Balai Karimun dijual dan/atau diserahkan untuk dijual kepada saksi Yunianto alias Anto (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, kepada saksi Suryanto alias Yanto alias A Kiong (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, di Batam dijual kepada Hendrik (DPO) lebih kurang 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah) per butir, kepada Awi (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir dan 250 (dua ratus lima puluh) butir ;

Bahwa dalam proses produksi Pil Ektasi tersebut peranan masing-masing Terdakwa dan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam adalah :

- Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng bertugas mengadakan bahan-bahan dan alat-alat produksi Pil Ekstasi, melakukan pembuatan Pil Ekstasi secara bersama-sama dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam serta mengedarkan hasil produksi Pil Ekstasi tersebut kepada penyalur atau konsumen/pemakai Pil Ekstasi ;
- Saksi Denny alias Kebo bertugas melakukan pembuatan Pil Ekstasi secara bersama-sama dengan Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dan saksi Ayam serta mengedarkan hasil Produksi Pil Ekstasi tersebut kepada penyalur atau konsumen/pemakai Pil Ekstasi ;
- Saksi Ayam bertugas menyiapkan tempat memproduksi Pil Ekstasi, yaitu rumah kontrakan yang beralamat di Baran III RT.01 / RW.02 Nomor 62 Meral, Kabupaten Karimun serta secara bersama-sama dengan Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dan saksi Denny alias Kebo melakukan pembuatan Pil Ekstasi ;

Bahwa setelah selesai memproduksi dan telah menjadi dalam bentuk Pil Ekstasi, maka petugas yang akan mengedarkan Pil Ekstasi tersebut di antaranya :

- Saksi Yunianto alias Anto dan saksi Surianto alias Yanto alias A Kiong (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertugas mengedarkan Pil Ekstasi di Kabupaten Karimun ;
- Hendrik (DPO) dan Awi (DPO) bertugas mengedarkan Pil Ekstasi di daerah Batam dan sekitarnya ;

Bahwa uang dari hasil penjualan Pil Ekstasi yang diproduksi oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng secara bersama-sama dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam tersebut sebagian dikirimkan kepada Rudi (DPO) di Jakarta dan sebagian digunakan oleh Terdakwa Jun Hao

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias Vass Liem alias A Heng dan saksi Denny alias Kebo serta saksi Ayam untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polri bersama-sama dengan masyarakat di tempat tinggal Terdakwa ditemukan 12.726 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh enam) butir Pil Ekstasi yang terdiri dari 4.760 (empat ribu tujuh ratus enam puluh) butir bergambar Daun warna hijau, 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) butir bergambar Diamond warna hijau, 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) butir bergambar Diamond warna biru, 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) butir merk CK warna hijau, 37 (tiga puluh tujuh) butir merk CK warna abu-abu, 514 (lima ratus empat belas) butir merk CK warna merah jambu, 25 (dua puluh lima) butir merk Sky warna hijau, 1.000 (seribu) butir merk Diamond warna hijau muda, 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) butir merk Ferari warna kuning, 25 (dua puluh lima) butir bergambar Bunga Tulip warna hijau dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus serbuk / bubuk warna hijau merk Ziploc, 18 (delapan belas) bungkus serbuk/bubuk warna merah jambu, 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk/bubuk warna putih kode E, 5 (lima) bungkus serbuk/bubuk warna merah jambu, 12 (dua belas) botol cairan pewarna, 1 (satu) buah botol takaran, 5 (lima) set alat Produksi dengan Pin yang bergambar 2 (dua) buah merk Daun, 1 (satu) buah merk Diamond, 1 (satu) buah merk Taici, 1 (satu) buah merk &, 1 (satu) buah merk CK, 1 (satu) buah merk Love, 1 (satu) buah merk Hero, 1 (satu) buah merk Sky, 1 (satu) buah merk Bunga Tulip, 1 (satu) buah merk Garis, dan 1 (satu) buah polos, 1 (satu) buah Dongkrak, 1 (satu) buah Engkol, 1 (satu) bungkus Sarung tangan, 3 (tiga) buah alat pengaduk, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah Talam, 1 (satu) buah timbangan Digital, 2 (dua) roll plastik, 3 (tiga) kotak plastik merk Kopain, 1 (satu) kotak Pipet, 2 (dua) buku Nota, 5 (lima) lembar Slip Transfer BCA dan 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama Tjik Jun Hao dengan No. Rek. 8070179653 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan analisa Laboratorium barang bukti Psikotropika nomor : LAB : 2695 / KNF / XII / 2002 tanggal 19 Desember 2002 bahwa barang bukti yang telah disisihkan berupa :

A. 20 (dua puluh) butir Pil masing-masing :
   a. 2 (dua) butir Pil warna hijau gambar daun ;
   b. 2 (dua) butir Pil warna hijau gambar diamond ;
   c. 2 (dua) butir Pil warna biru gambar diamond ;
   d. 2 (dua) butir Pil warna hijau merk CK ;
   e. 2 (dua) butir Pil warna merah jambu merk CK ;
   f. 2 (dua) butir Pil warna hijau merk Sky ;
   g. 2 (dua) butir Pil warna hijau muda gambar diamond ;
   h. 2 (dua) butir Pil warna kuning ;
   i. 2 (dua) butir Pil warna hijau gambar Bunga ;
   j. 2 (dua) butir Pil warna abu-abu merk CK ;

B. 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil berisikan serbuk masing-masing ;
   a. 1,3 (satu koma tiga) gram serbuk warna merah jambu (X) ;
   b. 0,5 (nol koma lima) gram serbuk warna putih (SP) ;
   c. 1,5 (satu koma lima) gram serbuk warna merah jambu (L) ;
   d. 2 (dua) gram serbuk warna hijau ;
   e. 0,5 (nol koma lima) gram serbuk warna orange ;
   f. 1 (satu) gram serbuk warna kuning merica (EP) ;
   g. 0,7 (nol koma tujuh) gram serbuk warna hijau muda ;
   h. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna orange ;
   i. 0,2 (nol koma dua) gram serbuk warna hijau melon ;
   j. 0,4 (nol koma empat) gram serbuk warna hijau ;
   k. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna abu-abu ;
   l. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna merah hati ;
   m. 0,3 (nol koma tiga) gram serbuk warna merah cabe ;
   n. 0,6 (nol koma enam) gram serbuk warna putih (BH) ;
   o. 0,4 (nol koma empat) gram serbuk warna merah darah ;
   p. 1,4 (satu koma empat) gram serbuk warna putih (E) ;
   q. 0,6 (nol koma enam) gram serbuk warna putih (CK) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

C. 12 (dua belas) botol kecil berisikan cairan masing-masing 1 (satu) warna biru tua, 1 (satu) warna biru muda, 2 (dua) warna hijau, 3 (tiga) warna biru langit, 1 (satu) warna merah, 1 (satu) warna merah, 1 (satu) warna merah muda, 1 (satu) warna hijau muda, 2 (dua) warna kekuningan ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. (a s/d j), barang bukti B (a s/d k) adalah benar mengandung zat aktif MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti B (l s/d q) serta barang bukti C tidak mengandung bahan aktif Psikotropika dan Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I dan Psikotropika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) b jo. Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2002 kira-kira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2002 bertempat di Baran III RT.01 / RW.02 Nomor 62, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya di tempat lain masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Psikotropika yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng sekitar bulan April 2002 mendapatkan alat-alat untuk mencetak/memproduksi pil ekstasi dengan cara membeli di Jakarta berupa 1 (satu) buah botol takaran, 5 (lima) set alat produksi dengan Pin bergambar 2 (dua) buah merk Daun, 1 (satu) buah merk Diamond, 1 (satu) buah merk Taici, 1 (satu) buah merk & 1 (satu) buah merk CK, 1 (satu) buah merk Love, 1 (satu) buah merk Hero, 1 (satu) buah merk Sky, 1 (satu) buah merk Bunga Tulip, 1 (satu) buah merk Garis, dan 1 (satu) buah polos, 1 (satu) buah Dongkrak, 1 (satu) buah Engkol, 1 (satu) bungkus Sarung tangan, 3 (tiga) buah alat pengaduk, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah Talam, 1 (satu) buah timbangan Digital, 2 (dua) roll plastik, 3 (tiga) kotak plastik merk Kopain, 1 (satu) kotak Pipet dengan harga keseluruhannya lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli bahan-bahan pembuatan Ekstasi berupa bahan siap cetak masih berbentuk bubuk/serbuk dari saudara Rudi (DPO) yang beralamat di Jakarta Utara sekitar bulan April 2002 sebanyak 1 (satu) kilogram, sekitar bulan Mei 2002 sebanyak lebih kurang 2 (dua) kilogram dibawa ke Tanjung Balai Karimun dengan sarana angkutan KM. Sinabung juga membeli dari saudara Rudi dengan cara dikirim melalui sarana TIKI (Titipan Kilat) sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, yaitu pertama bulan Juli 2002 dikirim lebih kurang 2 (dua) kilogram, kedua bulan Agustus 2002 lebih kurang 1 (satu) kilogram, ketiga bulan September 2002 lebih kurang 2,5 (dua koma lima) kilogram sehingga bahan-bahan Ekstasi berbentuk bubuk/serbuk yang dibeli Terdakwa dari saudara Rudi berjumlah lebih kurang 8,5 (delapan koma lima) kilogram ;

Bahwa bahan-bahan dan alat-alat pembuatan Pil Ekstasi tersebut dibawa ke rumah kontrakan saksi Ayam yang juga tempat tinggal Terdakwa di Baran III RT.01 / RW.02 Nomor 62

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Meral Karimun setelah di rumah tersebut Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dengan cara bersama-sama dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam membuat/memproduksi Pil Ekstasi, dengan cara :

- Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng menimbang mengukur dosis bahan baku berupa serbuk/bubuk yang digunakan untuk membuat Psikotropika jenis Pil Ekstasi ;
- Saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam melakukan pengadukan bahan baku berupa serbuk/bubuk yang sudah ditakar oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng ;
- Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng memasukkan bahan baku berupa serbuk tersebut ke dalam alat yang terbuat dari besi berlubang dengan ukuran Pil (Die) dan setelah penuh serbuk/bubuk di dalam lobang tersebut ditutup dengan (Funch)/Pin yang bermerk/bergambar sesuai dengan yang dikehendaki ;
- Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng memasukkan alat (Die) dan (Funch) yang sudah berisikan serbuk/bubuk ke dalam Dongkrak untuk dipadatkan/di press agar bahan berupa serbuk/bubuk tersebut mengeras, setelah padat serbuk/bubuk tersebut dikeluarkan dari Dongkrak dan alatnya (Die) dan (Funch) kemudian dikeluarkan sudah berbentuk Pil ;
- Saksi Denny alias Kebo memasukkan bahan baku berupa serbuk/bubuk ke dalam alat produksi yang terbuat dari besi yang berlubang tengahnya ukuran Pil (Die) dan kemudian ditutup dengan penutupnya (Funch)/Pin yang bermerk sesuai yang dikehendaki untuk dikeraskan atau dipadatkan ;
- Saksi Ayam memasukkan bahan baku berupa serbuk/bubuk ke dalam alat produksi yang terbuat dari Besi yang berlubang tengahnya ukuran Pil (Die) dan kemudian ditutup dengan penutupnya (Funch)/Pin yang bermerk sesuai yang dikehendaki untuk dikeraskan atau dipadatkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi Ayam memasukkan bahan baku berupa serbuk/bubuk ke dalam alat produksi yang terbuat dari Besi yang berlubang tengahnya ukuran Pil (Die) dan kemudian ditutup dengan penutupnya (Funch)/Pin yang bermerk ke dalam Dongkrak untuk dikeraskan atau dipadatkan ;
- Saksi Ayam mengeluarkan bahan baku yang telah dicetak atau dipadatkan dari dalam Dongkrak kemudian dikeluarkan dari alat cetaknya berbentuk bahan baku sudah menjadi berbentuk Pil ;
- Dan seterusnya ;

Bahwa setiap 1 (satu) kilogram bubuk bahan baku Pil Ekstasi dibeli oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setiap 1 (satu) kilogram bubuk bahan baku Pil Ekstasi tersebut dapat menghasilkan sebanyak 6000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi dan setiap harinya dapat dicetak sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Ekstasi, selama memproduksi Pil Ekstasi keseluruhannya telah dapat dicetak atau diproduksi oleh Terdakwa bersama-sama saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam sebanyak lebih kurang 15.000 (lima belas ribu) butir Pil Ekstasi ;

Bahwa dalam proses produksi Pil Ektasi tersebut peranan masing-masing Terdakwa dan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam adalah :

- Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng bertugas mengadakan bahan-bahan dan alat-alat produksi Pil Ekstasi, melakukan pembuatan Pil Ekstasi secara bersama-sama dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam serta mengedarkan hasil produksi Pil Ekstasi tersebut kepada penyalur atau konsumen/pemakai Pil Ekstasi ;
- Saksi Denny alias Kebo bertugas melakukan pembuatan Pil Ekstasi secara bersama-sama dengan Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dan saksi Ayam serta mengedarkan hasil Produksi Pil Ekstasi tersebut kepada penyalur atau konsumen/pemakai Pil Ekstasi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi Ayam bertugas menyiapkan tempat memproduksi Pil Ekstasi,. yaitu rumah kontrakan yang beralamat di Baran III RT.01 / RW.02 Nomor 62 Meral, Kabupaten Karimun serta secara bersama-sama dengan Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dan saksi Denny alias Kebo melakukan pembuatan Pil Ekstasi ;
- Setelah menjadi dalam bentuk Tablet Pil Ekstasi tersebut Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng jual kepada konsumen/orang lain di antaranya di Tanjung Balai Karimun dijual dan/atau diserahkan untuk dijual kepada saksi Yunianto alias Anto (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, kepada saksi Suryanto alias Yanto alias A Kong (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, di Batam dijual kepada Hendrik (DPO) lebih kurang 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir, kepada Awi (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir dan 250 (dua ratus lima puluh) butir ;

Bahwa uang Hasil penjualan Pil Ekstasi yang diproduksi oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam sebagian dikirimkan kepada Rudi (DPO) di Jakarta dan sebagian digunakan oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dan saksi Denny alias Kebo serta saksi Ayam untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polri bersama-sama dengan masyarakat di tempat tinggal Terdakwa ditemukan 12.726 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh enam) butir Pil Ekstasi yang terdiri dari 4.670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir bergambar Daun warna hijau, 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) butir bergambar Diamond warna hijau, 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) butir bergambar Diamond warna biru, 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) butir merk CK warna hijau, 37 (tiga puluh tujuh) butir merk CK warna abu-abu, 514

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima ratus empat belas) butir merk CK warna merah jambu, 25 (dua puluh lima) butir merk Sky warna hijau, 1.000 (seribu) butir merk Diamond warna hijau muda, 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) butir merk Ferari warna kuning, 25 (dua puluh lima) butir bergambar Bunga Tulip warna hijau dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus serbuk / bubuk warna hijau merk Ziploc, 18 (delapan belas) bungkus serbuk / bubuk warna merah jambu, 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk/bubuk warna putih kode E, 5 (lima) bungkus serbuk / bubuk warna merah jambu, 12 (dua belas) botol cairan pewarna, 1 (satu) buah botol takaran, 5 (lima) set alat Produksi dengan Pin yang bergambar 2 (dua) buah merk Daun, 1 (satu) buah merk Diamond, 1 (satu) buah merk Taici, 1 (satu) buah merk &, 1 (satu) buah merk CK, 1 (satu) buah merk Love, 1 (satu) buah merk Hero, 1 (satu) buah merk Sky, 1 (satu) buah merk Bunga Tulip, 1 (satu) buah merk Garis, dan 1 (satu) buah polos, 1 (satu) buah Dongkrak, 1 (satu) buah Engkol, 1 (satu) bungkus Sarung tangan, 3 (tiga) buah alat pengaduk, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah Talam, 1 (satu) buah timbangan Digital, 2 (dua) roll plastik, 3 (tiga) kotak plastik merk Kopain, 1 (satu) kotak Pipet, 2 (dua) buku Nota, 5 (lima) lembar Slip Transfer BCA dan 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama Tjik Jun Hao dengan No. Rek. 8070179653 ;

Bahwa berdasarkan analisa Laboratorium barang bukti Psikotropika nomor : LAB : 2695 / KNF / XII / 2002 tanggal 19 Desember 2002 bahwa barang bukti yang disisihkan berupa :

A. 20 (dua puluh) butir Pil masing-masing :
   a. 2 (dua) butir Pil warna hijau gambar daun ;
   b. 2 (dua) butir Pil warna hijau gambar diamond ;
   c. 2 (dua) butir Pil warna biru gambar diamond ;
   d. 2 (dua) butir Pil warna hijau merk CK ;
   e. 2 (dua) butir Pil warna merah jambu merk CK ;
   f. 2 (dua) butir Pil warna hijau merk Sky ;
   g. 2 (dua) butir Pil warna hijau muda gambar diamond ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. 2 (dua) butir Pil warna kuning ;
i. 2 (dua) butir Pil warna hijau gambar Bunga ;
j. 2 (dua) butir Pil warna abu-abu merk CK ;

B. 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil berisikan serbuk masing-masing ;
a. 1,3 (satu koma tiga) gram serbuk warna merah jambu (X) ;
b. 0,5 (nol koma lima) gram serbuk warna putih (SP) ;
c. 1,5 (satu koma lima) gram serbuk warna merah jambu (L) ;
d. 2 (dua) gram serbuk warna hijau ;
e. 0,5 (nol koma lima) gram serbuk warna orange ;
f. 1 (satu) gram serbuk warna kuning merica (EP) ;
g. 0,7 (nol koma tujuh) gram serbuk warna hijau muda ;
h. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna orange ;
i. 0,2 (nol koma dua) gram serbuk warna hijau melon ;
j. 0,4 (nol koma empat) gram serbuk warna hijau ;
k. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna abu-abu ;
l. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna merah hati ;
m. 0,3 (nol koma tiga) gram serbuk warna merah cabe ;
n. 0,6 (nol koma enam) gram serbuk warna putih (BH) ;
o. 0,4 (nol koma empat) gram serbuk warna merah darah ;
p. 1,4 (satu koma empat) gram serbuk warna putih (E) ;
q. 0,6 (nol koma enam) gram serbuk warna putih (CK) ;

C. 12 (dua belas) botol kecil berisikan cairan masing-masing 1 (satu) warna biru tua, 1 (satu) warna biru muda, 2 (dua) warna hijau, 3 (tiga) warna biru langit, 1 (satu) warna merah, 1 (satu) warna merah, 1 (satu) warna merah muda, 1 (satu) warna hijau muda, 2 (dua) warna kekuningan ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. (a s/d j), barang bukti B (a s/d k) adalah benar mengandung zat aktif MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti B (l s/d q) serta barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti C tidak mengandung bahan aktif Psikotropika dan Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I dan Psikotropika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat 1 sub b UU Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam (Diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2002 kira-kira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2002 bertempat di Baran III RT.01 / RW.02 Nomor 62, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya di tempat lain masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng sekitar bulan April 2002 mendapatkan alat-alat untuk mencetak/memproduksi pil ekstasi dengan cara membeli di Jakarta berupa 1 (satu) buah botol takaran, 5 (lima) set alat produksi dengan Pin bergambar 2 (dua) buah merk Daun, 1 (satu) buah merk Diamond, 1 (satu) merk Taici, 1 (satu) buah merk &, 1 (satu) buah merk CK, 1 (satu) buah merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Love, 1 (satu) buah merk Hero, 1 (satu) buah merk Sky, 1 (satu) buah merk Bunga Tulip, 1 (satu) buah merk Garis, dan 1 (satu) buah polos, 1 (satu) buah Dongkrak, 1 (satu) buah Engkol, 1 (satu) bungkus Sarung tangan, 3 (tiga) buah alat pengaduk, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah Talam, 1 (satu) buah timbangan Digital, 2 (dua) roll plastik, 3 (tiga) kotak plastik merk Kopain, 1 (satu) kotak Pipet dengan harga keseluruhannya lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli bahan-bahan pembuatan Ekstasi berupa bahan siap cetak masih berbentuk bubuk/serbuk dari saudara Rudi (DPO) yang beralamat di Jakarta Utara sekitar bulan April 2002 sebanyak 1 (satu) kilogram, sekitar bulan Mei 2002 sebanyak lebih kurang 2 (dua) kilogram dibawa ke Tanjung Balai Karimun dengan sarana angkutan KM. Sinabung juga membeli dari saudara Rudi dengan cara dikirim melalui sarana TIKI (Titipan Kilat) sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, yaitu pertama bulan Juli 2002 dikirim lebih kurang 2 (dua) kilogram, kedua bulan Agustus 2002 lebih kurang 1 (satu) kilogram, ketiga bulan September 2002 lebih kurang 2,5 (dua koma lima) kilogram sehingga bahan-bahan Ekstasi berbentuk bubuk/serbuk yang dibeli Terdakwa dari saudara Rudi berjumlah lebih kurang 8,5 (delapan koma lima) kilogram ;

Bahwa bahan-bahan dan alat-alat pembuatan Pil Ekstasi tersebut dibawa ke rumah kontrakan saksi Ayam yang juga tempat tinggal Terdakwa di Baran III RT.01 / RW.02 Nomor 62 Meral Karimun setelah di rumah tersebut Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dengan cara bersama-sama dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam membuat/memproduksi Pil Ekstasi, dengan cara :

- Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng menimbang mengukur dosis bahan baku berupa serbuk/bubuk yang digunakan untuk membuat Psikotropika jenis Pil Ekstasi ;
- Saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam melakukan pengadukan bahan baku berupa serbuk/bubuk yang sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditakar oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng ;

- Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng memasukkan bahan baku berupa serbuk tersebut ke dalam alat yang terbuat dari besi berlubang dengan ukuran Pil (Die) dan setelah penuh serbuk/bubuk di dalam lobang tersebut ditutup dengan (Funch)/Pin yang bermerk/bergambar sesuai dengan yang dikehendaki ;
- Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng memasukkan alat (Die) dan (Funch) yang sudah berisikan serbuk/bubuk ke dalam Dongkrak untuk dipadatkan/di press agar bahan berupa serbuk/bubuk tersebut mengeras, setelah padat serbuk/bubuk tersebut dikeluarkan dari Dongkrak dan alatnya (Die) dan (Funch) kemudian dikeluarkan sudah berbentuk Pil ;
- Saksi Denny alias Kebo memasukkan bahan baku berupa serbuk/bubuk ke dalam alat produksi yang terbuat dari besi yang berlubang tengahnya ukuran Pil (Die) dan kemudian ditutup dengan penutupnya (Funch)/Pin yang bermerk sesuai yang dikehendaki untuk dikeraskan atau dipadatkan ;
- Saksi Ayam memasukkan bahan baku berupa serbuk/bubuk ke dalam alat produksi yang terbuat dari besi yang berlubang tengahnya ukuran Pil (Die) dan kemudian ditutup dengan penutupnya (Funch)/Pin yang bermerk sesuai yang dikehendaki untuk dikeraskan atau dipadatkan ;
- Saksi Ayam memasukkan bahan baku berupa serbuk/bubuk ke dalam alat produksi yang terbuat dari besi yang berlubang tengahnya ukuran Pil (Die) dan kemudian ditutup dengan penutupnya (Funch)/Pin yang bermerk ke dalam Dongkrak untuk dikeraskan atau dipadatkan ;
- Saksi Ayam mengeluarkan bahan baku yang telah dicetak atau dipadatkan dari dalam Dongkrak kemudian dikeluarkan dari alat cetaknya berbentuk bahan baku sudah menjadi berbentuk Pil ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dan seterusnya ;

Bahwa setiap 1 (satu) kilogram bubuk bahan baku Pil Ekstasi dibeli oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setiap 1 (satu) kilogram bubuk bahan baku Pil Ekstasi tersebut dapat menghasilkan sebanyak 6000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi dan setiap harinya dapat dicetak sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Ekstasi, selama memproduksi Pil Ekstasi keseluruhannya telah dapat dicetak atau diproduksi oleh Terdakwa bersama-sama saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam sebanyak lebih kurang 15.000 (lima belas ribu) butir Pil Ekstasi ;

Setelah menjadi dalam bentuk Tablet Pil Ekstasi tersebut Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng jual kepada konsumen/orang lain di antaranya di Tanjung Balai Karimun dijual dan/atau diserahkan untuk dijual kepada saksi Yunianto alias Anto (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, kepada saksi Suryanto alias Yanto alias A Kiong (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, di Batam dijual kepada Hendrik (DPO) lebih kurang 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir, kepada Awi (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir dan 250 (dua ratus lima puluh) butir ;

Bahwa uang dari Hasil penjualan Pil Ekstasi yang diproduksi oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng secara bersama-sama dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam tersebut sebagian dikirimkan kepada Rudi (DPO) di Jakarta dan sebagian digunakan oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dan saksi Denny alias Kebo serta saksi Ayam untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polri bersama-sama dengan masyarakat di tempat tinggal Terdakwa ditemukan 12.726 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh enam) butir Pil Ekstasi yang terdiri dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir bergambar Daun warna hijau, 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) butir bergambar Diamond warna hijau, 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) butir bergambar Diamond warna biru, 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) butir merk CK warna hijau, 37 (tiga puluh tujuh) butir merk CK warna abu-abu, 514 (lima ratus empat belas) butir merk CK warna merah jambu, 25 (dua puluh lima) butir merk Sky warna hijau, 1.000 (seribu) butir merk Diamond warna hijau muda, 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) butir merk Ferari warna kuning, 25 (dua puluh lima) butir bergambar Bunga Tulip warna hijau dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus serbuk/bubuk warna hijau merk Ziploc, 18 (delapan belas) bungkus serbuk/ bubuk warna merah jambu, 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk/bubuk warna putih kode E, 5 (lima) bungkus serbuk/bubuk warna merah jambu, 12 (dua belas) botol cairan pewarna, 1 (satu) buah botol takaran, 5 (lima) set alat Produksi dengan Pin yang bergambar 2 (dua) buah merk Daun, 1 (satu) buah merk Diamond, 1 (satu) buah merk Taici, 1 (satu) buah merk & 1 (satu) buah merk CK, 1 (satu) buah merk Love, 1 (satu) buah merk Hero, 1 (satu) buah merk Sky, 1 (satu) buah merk Bunga Tulip, 1 (satu) buah merk Garis, dan 1 (satu) buah polos, 1 (satu) buah Dongkrak, 1 (satu) buah Engkol, 1 (satu) bungkus Sarung tangan, 3 (tiga) buah alat pengaduk, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah Talam, 1 (satu) buah timbangan Digital, 2 (dua) roll plastik, 3 (tiga) kotak plastik merk Kopain, 1 (satu) kotak Pipet, 2 (dua) buku Nota, 5 (lima) lembar Slip Transfer BCA dan 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama Tjik Jun Hao dengan No. Rek. 8070179653 ;

Bahwa berdasarkan analisa Laboratorium barang bukti Psikotropika nomor : LAB : 2695 / KNF / XII / 2002 tanggal 19 Desember 2002 bahwa barang bukti yang disisihkan berupa :

A. 20 (dua puluh) butir Pil masing-masing :
   a. 2 (dua) butir Pil warna hijau gambar daun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 2 (dua) butir Pil warna hijau gambar diamond ;
c. 2 (dua) butir Pil warna biru gambar diamond ;
d. 2 (dua) butir Pil warna hijau merk CK ;
e. 2 (dua) butir Pil warna merah jambu merk CK ;
f. 2 (dua) butir Pil warna hijau merk Sky ;
g. 2 (dua) butir Pil warna hijau muda gambar diamond ;
h. 2 (dua) butir Pil warna kuning ;
i. 2 (dua) butir Pil warna hijau gambar Bunga ;
j. 2 (dua) butir Pil warna abu-abu merk CK ;

B. 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil berisikan serbuk masing-masing ;
a. 1,3 (satu koma tiga) gram serbuk warna merah jambu (X) ;
b. 0,5 (nol koma lima) gram serbuk warna putih (SP) ;
c. 1,5 (satu koma lima) gram serbuk warna merah jambu (L) ;
d. 2 (dua) gram serbuk warna hijau ;
e. 0,5 (nol koma lima) gram serbuk warna orange ;
f. 1 (satu) gram serbuk warna kuning merica (EP) ;
g. 0,7 (nol koma tujuh) gram serbuk warna hijau muda ;
h. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna orange ;
i. 0,2 (nol koma dua) gram serbuk warna hijau melon ;
j. 0,4 (nol koma empat) gram serbuk warna hijau ;
k. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna abu-abu ;
l. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna merah hati ;
m. 0,3 (nol koma tiga) gram serbuk warna merah cabe ;
n. 0,6 (nol koma enam) gram serbuk warna putih (BH) ;
o. 0,4 (nol koma empat) gram serbuk warna merah darah ;
p. 1,4 (satu koma empat) gram serbuk warna putih (E) ;
q. 0,6 (nol koma enam) gram serbuk warna putih (CK) ;

C. 12 (dua belas) botol kecil berisikan cairan masing-masing 1 (satu) warna biru tua, 1 (satu) warna biru muda, 2 (dua) warna hijau, 3 (tiga) warna biru langit, 1 (satu) warna merah, 1 (satu) warna merah, 1 (satu) warna merah muda, 1 (satu) warna hijau muda, 2 (dua) warna kekuningan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. (a s/d j), barang bukti B (a s/d k) adalah benar mengandung zat aktif MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti B (l s/d q) serta barang bukti C tidak mengandung bahan aktif Psikotropika dan Narkotika ;

Bahwa Terdakwa mengedarkan Psikotropika tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (3) di mana Terdakwa bukanlah pabrik obat dan pedagang besar Farmasi yang dapat menyalurkan Psikotropika golongan I (satu) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat 1 sub c UU Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2002 kira-kira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2002 bertempat di Baran III RT.01 / RW.02 Nomor 62, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya di tempat lain masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara tanpa hak memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I (satu) ;

Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng sekitar bulan April 2002 mendapatkan alat-alat untuk mencetak/memproduksi pil ekstasi dengan cara membeli di Jakarta berupa 1 (satu) buah botol takaran, 5 (lima) set alat produksi dengan Pin bergambar 2 (dua) buah merk Daun, 1 (satu) buah merk Diamond, 1 (satu) merk Taici, 1 (satu) buah merk & 1 (satu) buah merk CK, 1 (satu) buah merk Love,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) buah merk Hero, 1 (satu) buah merk Sky, 1 (satu) buah merk Bunga Tulip, 1 (satu) buah merk Garis, dan 1 (satu) buah polos, 1 (satu) buah Dongkrak, 1 (satu) buah Engkol, 1 (satu) bungkus Sarung tangan, 3 (tiga) buah alat pengaduk, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah Talam, 1 (satu) buah timbangan Digital, 2 (dua) roll plastik, 3 (tiga) kotak plastik merk Kopain, 1 (satu) kotak Pipet dengan harga keseluruhannya lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli bahan-bahan pembuatan Ekstasi berupa bahan siap cetak masih berbentuk bubuk/serbuk dari saudara Rudi (DPO) yang beralamat di Jakarta Utara sekitar bulan April 2002 sebanyak 1 (satu) kilogram, sekitar bulan Mei 2002 sebanyak lebih kurang 2 (dua) kilogram dibawa ke Tanjung Balai Karimun dengan sarana angkutan KM. Sinabung juga membeli dari saudara Rudi dengan cara dikirim melalui sarana TIKI (Titipan Kilat) sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, yaitu pertama bulan Juli 2002 dikirim lebih kurang 2 (dua) kilogram, kedua bulan Agustus 2002 lebih kurang 1 (satu) kilogram, ketiga bulan September 2002 lebih kurang 2,5 (dua koma lima) kilogram sehingga bahan-bahan Ekstasi berbentuk serbuk/ bubuk yang dibeli Terdakwa dari saudara Rudi berjumlah lebih kurang 8,5 (delapan koma lima) kilogram ;

Bahwa bahan-bahan dan alat-alat pembuatan Pil Ekstasi tersebut dibawa ke rumah kontrakan saksi Ayam yang juga tempat tinggal Terdakwa di Baran III RT.01 / RW.02 Nomor 62 Meral Karimun setelah di rumah tersebut Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dengan cara bersama-sama dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam membuat/memproduksi Pil Ekstasi, dengan cara :

- Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng menimbang mengukur dosis bahan baku berupa serbuk/bubuk yang digunakan untuk membuat Psikotropika jenis Pil Ekstasi ;
- Saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam melakukan pengadukan bahan baku berupa serbuk/bubuk yang sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditakar oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng ;

- Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng memasukkan bahan baku berupa serbuk tersebut ke dalam alat yang terbuat dari besi berlubang dengan ukuran Pil (Die) dan setelah penuh serbuk/bubuk di dalam lobang tersebut ditutup dengan (Funch)/Pin yang bermerk/bergambar sesuai dengan yang dikehendaki ;
- Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng memasukkan alat (Die) dan (Funch) yang sudah berisikan serbuk/bubuk ke dalam Dongkrak untuk dipadatkan/di press agar bahan berupa serbuk/bubuk tersebut mengeras, setelah padat serbuk/bubuk tersebut dikeluarkan dari Dongkrak dan alatnya (Die) dan (Funch) kemudian dikeluarkan sudah berbentuk Pil ;
- Saksi Denny alias Kebo memasukkan bahan baku berupa serbuk/bubuk ke dalam alat produksi yang terbuat dari besi yang berlubang tengahnya ukuran Pil (Die) dan kemudian ditutup dengan penutupnya (Funch)/Pin yang bermerk sesuai yang dikehendaki untuk dikeraskan atau dipadatkan ;
- Saksi Ayam memasukkan bahan baku berupa serbuk/bubuk ke dalam alat produksi yang terbuat dari besi yang berlubang tengahnya ukuran Pil (Die) dan kemudian ditutup dengan penutupnya (Funch)/Pin yang bermerk sesuai yang dikehendaki untuk dikeraskan atau dipadatkan ;
- Saksi Ayam memasukkan bahan baku berupa serbuk/bubuk ke dalam alat produksi yang terbuat dari besi yang berlubang tengahnya ukuran Pil (Die) dan kemudian ditutup dengan penutupnya (Funch)/Pin yang bermerk ke dalam Dongkrak untuk dikeraskan atau dipadatkan ;
- Saksi Ayam mengeluarkan bahan baku yang telah dicetak atau dipadatkan dari dalam Dongkrak kemudian dikeluarkan dari alat cetaknya berbentuk bahan baku sudah menjadi berbentuk Pil ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dan seterusnya ;

Bahwa setiap 1 (satu) kilogram bubuk bahan baku Pil Ekstasi dibeli oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setiap 1 (satu) kilogram bubuk bahan baku Pil Ekstasi tersebut dapat menghasilkan sebanyak 6000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi dan setiap harinya dapat dicetak sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Ekstasi selama memproduksi Pil Ekstasi keseluruhannya telah dapat dicetak atau diproduksi lebih kurang 15.000 (lima belas ribu) butir Pil Ekstasi ;

Bahwa dalam proses produksi Pil Ektasi tersebut peranan masing-masing Terdakwa dan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam adalah :

- Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng bertugas mengadakan bahan-bahan dan alat-alat produksi Pil Ekstasi, melakukan pembuatan Pil Ekstasi secara bersama-sama dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam serta mengedarkan hasil produksi Pil Ekstasi tersebut kepada penyalur atau konsumen/pemakai Pil Ekstasi ;
- Saksi Denny alias Kebo bertugas melakukan pembuatan Pil Ekstasi secara bersama-sama dengan Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dan saksi Ayam serta mengedarkan hasil Produksi Pil Ekstasi tersebut kepada penyalur atau konsumen/pemakai Pil Ekstasi ;
- Saksi Ayam bertugas menyiapkan tempat memproduksi Pil Ekstasi, yaitu rumah kontrakan yang beralamat di Baran III RT.01/RW.02 Nomor 62 Meral, Kabupaten Karimun serta secara bersama-sama dengan Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dan saksi Denny alias Kebo melakukan pembuatan Pil Ekstasi ;

Setelah menjadi dalam bentuk Tablet Pil Ekstasi tersebut Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng jual kepada konsumen/orang lain di antaranya di Tanjung Balai Karimun dijual dan/atau diserahkan untuk dijual kepada saksi Yunianto alias Anto (Diajukan sebagai Terdakwa dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkas perkara terpisah) sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, kepada saksi Suryanto alias Yanto alias A Kiong (Diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, di Batam dijual kepada Hendrik (DPO) lebih kurang 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir, kepada Awi (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir dan 250 (dua ratus lima puluh) butir ;

Bahwa uang dari Hasil penjualan Pil Ekstasi yang diproduksi oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng secara bersama-sama dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi Ayam tersebut sebagian dikirimkan kepada Rudi (DPO) di Jakarta dan sebagian digunakan oleh Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dan saksi Denny alias Kebo serta saksi Ayam untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polri bersama-sama dengan masyarakat di tempat tinggal Terdakwa ditemukan 12.726 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh enam) butir Pil Ekstasi yang terdiri dari 4.670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir bergambar Daun warna hijau, 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) butir bergambar Diamond warna hijau, 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) butir bergambar Diamond warna biru, 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) butir merk CK warna hijau, 37 (tiga puluh tujuh) butir merk CK warna abu-abu, 514 (lima ratus empat belas) butir merk CK warna merah jambu, 25 (dua puluh lima) butir merk Sky warna hijau, 1.000 (seribu) butir merk Diamond warna hijau muda, 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) butir merk Ferari warna kuning, 25 (dua puluh lima) butir bergambar Bunga Tulip warna hijau dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus serbuk/ bubuk warna hijau merk Ziploc, 18 (delapan belas) bungkus serbuk/bubuk warna merah jambu, 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk/bubuk warna putih kode E, 5 (lima) bungkus serbuk/bubuk warna merah jambu, 12 (dua belas) botol cairan pewarna, 1 (satu) buah botol takaran, 5 (lima) set alat Produksi dengan Pin yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bergambar 2 (dua) buah merk Daun, 1 (satu) buah merk Diamond, 1 (satu) buah merk Taici, 1 (satu) buah merk &, 1 (satu) buah merk CK, 1 (satu) buah merk Love, 1 (satu) buah merk Hero, 1 (satu) buah merk Sky, 1 (satu) buah merk Bunga Tulip, 1 (satu) buah merk Garis, dan 1 (satu) buah polos, 1 (satu) buah Dongkrak, 1 (satu) buah Engkol, 1 (satu) bungkus Sarung tangan, 3 (tiga) buah alat pengaduk, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah Talam, 1 (satu) buah timbangan Digital, 2 (dua) roll plastik, 3 (tiga) kotak plastik merk Kopain, 1 (satu) kotak Pipet, 2 (dua) buku Nota, 5 (lima) lembar Slip Transfer BCA dan 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama Tjik Jun Hao dengan No. Rek. 8070179653 ;

Bahwa berdasarkan analisa Laboratorium barang bukti Psikotropika nomor : LAB : 2695 / KNF / XII / 2002 tanggal 19 Desember 2002 bahwa barang bukti yang disisihkan berupa :

A. 20 (dua puluh) butir Pil masing-masing :
   a. 2 (dua) butir Pil warna hijau gambar daun ;
   b. 2 (dua) butir Pil warna hijau gambar diamond ;
   c. 2 (dua) butir Pil warna biru gambar diamond ;
   d. 2 (dua) butir Pil warna hijau merk CK ;
   e. 2 (dua) butir Pil warna merah jambu merk CK ;
   f. 2 (dua) butir Pil warna hijau merk Sky ;
   g. 2 (dua) butir Pil warna hijau muda gambar diamond ;
   h. 2 (dua) butir Pil warna kuning ;
   i. 2 (dua) butir Pil warna hijau gambar Bunga ;
   j. 2 (dua) butir Pil warna abu-abu merk CK ;
B. 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil berisikan serbuk masing-masing ;
   a. 1,3 (satu koma tiga) gram serbuk warna merah jambu (X) ;
   b. 0,5 (nol koma lima) gram serbuk warna putih (SP) ;
   c. 1,5 (satu koma lima) gram serbuk warna merah jambu (L) ;
   d. 2 (dua) gram serbuk warna hijau ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. 0,5 (nol koma lima) gram serbuk warna orange ;
f. 1 (satu) gram serbuk warna kuning merica (EP) ;
g. 0,7 (nol koma tujuh) gram serbuk warna hijau muda ;
h. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna orange ;
i. 0,2 (nol koma dua) gram serbuk warna hijau melon ;
j. 0,4 (nol koma empat) gram serbuk warna hijau ;
k. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna abu-abu ;
l. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna merah hati ;
m. 0,3 (nol koma tiga) gram serbuk warna merah cabe ;
n. 0,6 (nol koma enam) gram serbuk warna putih (BH) ;
o. 0,4 (nol koma empat) gram serbuk warna merah darah ;
p. 1,4 (satu koma empat) gram serbuk warna putih (E) ;
q. 0,6 (nol koma enam) gram serbuk warna putih (CK) ;

C. 12 (dua belas) botol kecil berisikan cairan masing-masing 1 (satu) warna biru tua, 1 (satu) warna biru muda, 2 (dua) warna hijau, 3 (tiga) warna biru langit, 1 (satu) warna merah, 1 (satu) warna merah, 1 (satu) warna merah muda, 1 (satu) warna hijau muda, 2 (dua) warna kekuningan ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. (a s/d j), barang bukti B (a s/d k) adalah benar mengandung zat aktif MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti B (l s/d q) serta barang bukti C tidak mengandung bahan aktif Psikotropika dan Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan I dan Psikotropika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) sub e UU Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Tanjung Balai Karimun tanggal 05 Juni 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 59 ayat (1) b jo. Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Kedua Primair melanggar Pasal 59 ayat 1 Sub c UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dengan Pidana MATI ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. 12.726 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh enam) butir Pil Ekstasi yang terdiri dari :
      - 4.670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir bergambar Daun warna hijau ;
      - 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) butir bergambar Diamond warna hijau ;
      - 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) butir bergambar Diamond warna biru ;
      - 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) butir merk CK warna hijau ;
      - 37 (tiga puluh tujuh) butir merk CK warna abu-abu ;
      - 514 (lima ratus empat belas) butir merk CK warna merah jambu ;
      - 25 (dua puluh lima) butir merk Sky warna hijau ;
      - 1.000 (seribu) butir merk Diamond warna hijau muda ;
      - 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) butir merk Ferari warna kuning ;
      - 25 (dua puluh lima) butir bergambar Bunga Tulip warna hijau ;
   2. 2 (dua) bungkus serbuk / bubuk warna hijau merk Ziploc ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 18 (delapan belas) bungkus serbuk / bubuk warna merah jambu ;
4. 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk / bubuk warna putih kode E ;
5. 5 (lima) bungkus serbuk / bubuk warna merah jambu ;
6. 12 (dua belas) botol cairan pewarna ;
7. 1 (satu) buah botol takaran ;
8. 5 (lima) set alat Produksi dengan Pin yang bergambar :
   - 2 (dua) buah bergambar Daun ;
   - 1 (satu) buah merk Diamond ;
   - 1 (satu) buah merk Taici ;
   - 1 (satu) buah merk & ;
   - 1 (satu) buah merk CK ;
   - 1 (satu) buah merk Love ;
   - 1 (satu) buah merk Hero ;
   - 1 (satu) buah merk Sky ;
   - 1 (satu) buah merk Bunga Tulip ;
   - 1 (satu) buah merk Garis ;
   - 1 (satu) buah polos ;
9. 1 (satu) buah Engkol ;
10. 1 (satu) bungkus Sarung tangan ;
11. 3 (tiga) buah alat pengaduk ;
12. 1 (satu) buah piring ;
13. 1 (satu) buah Talam ;
14. 1 (satu) buah timbangan Digital ;
15. 2 (dua) roll plastik ;
16. 3 (tiga) kotak plastik merk Kopain ;
17. 1 (satu) kotak Pipet ;
18. 2 (dua) buku Nota ;
19. 5 (lima) lembar Slip Transfer BCA ;
20. 1 (satu) buah Dongkrak ;
21. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama Tjik Jun Hao dengan No. Rek. 8070179653 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 92/Pid.B/2003/ PN.TPI tanggal 12 Juni 2003 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika Golongan I yang dilakukan secara terorganisasi" dan "Turut serta mengedarkan Psikotropika Golongan I secara tanpa hak" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Mati ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  a. 12.710 (dua belas ribu tujuh ratus sepuluh) butir Pil Ekstasi ;
  b. Bahan baku untuk membuat Pil Ekstasi berbentuk serbuk/bubuk seberat 6,3 (enam koma tiga) kg dengan perincian :
     - 18 (delapan belas) bungkus serbuk/bubuk warna merah jambu seberat 1,8 (satu koma delapan) kg, perbungkusnya seberat 1,8 (satu koma delapan) ons ;
     - 5 (lima) bungkus serbuk/bubuk warna putih merk SP seberat 4,5 (empat koma lima) ons, perbungkusnya seberat 900 gr ;
     - 2 (dua) bungkus serbuk/bubuk warna hijau merk Ziploc seberat 1,2 (satu koma dua) kg perbungkusnya seberat 6 (enam) ons ;
     - 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk/bubuk warna putih kode E seberat 2,2 (dua koma dua) kg, perbungkusnya seberat 1,1 ons ;
     - 2 (dua) bungkus serbuk warna merah seberat 4,5 (empat koma lima) ons, perbungkusnya seberat 2,2 (dua koma dua) ons ;
     - 9 (sembilan) bungkus kecil serbuk/bubuk campuran seberat 2,5 ons ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus serbuk/bubuk warna orange seberat 2,5 (dua koma lima) ons ;
- 12 (dua belas) botol zat pewarna (merah, hijau, biru tua, biru langit, merah muda, putih kekuning-kuningan) ;

c. Alat-alat untuk membuat Pil Ekstasi, dengan perincian :

- 5 (lima) set alat pencetak pil, dengan pin 1 (satu) buah bergambar CK ; 1 (satu) buah merk & ; 2 (dua) buah bergambar Daun ; 1 (satu) buah bergambar Hero ; 1 (satu) buah polos ;
- 1 (satu) buah dongkrak ;
- 1 (satu) buah engkol ;
- 1 (satu) bungkus sarung tangan ;
- 2 (dua) buah alat bong ;
- 2 (dua) buah alat pengaduk ;
- 1 (satu) kotak pipet ;
- 3 (tiga) kotak plastik merk Kopain ;
- 1 (satu) buah sendok ;
- 1 (satu) buah nampan/talam ;
- 1 (satu) buah piring ;
- 2 (dua) roll plastik ;
- 1 (satu) buah alat press plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) botol berisikan alkohol ;

d. Surat-surat berupa :

- 5 (lima) lembar Slip Setoran Transfer BCA dengan No. Rekening 408-1126601, 8070179653, 807017953, 340327441, 340-327441 ;
- 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA No. Rekening 807017953 atas nama Tjik Jun Hao ;
- 2 (dua) buah Buku Nota ;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor : 63/PID/2003/PTR tanggal 06 Agustus 2003 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 12 Juni 2003 Nomor : 92/PID.B/2003/PN.TPI- TBK, sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana yang dilakukan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Bersama-sama Memproduksi Dan Atau Menggunakan Dalam Proses Produksi Psikotropika Golongan I Yang dilakukan Secara Terorganisasi" Dan "Bersama-sama Mengedarkan Psikotropika Golongan I Secara Tanpa Hak" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Mati ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  a. 12.710 (dua belas ribu tujuh ratus sepuluh) butir pil ekstasi ;
  b. Bahan baku untuk membuat pil Ekstasi berbentuk serbuk / bubuk seberat 6,3 (enam koma tiga) kg dengan perincian :
     - 18 (delapan belas) bungkus serbuk/bubuk warna merah jambu seberat 1,8 (satu koma delapan) kg, perbungkusnya seberat 1,8 (satu koma delapan) ons ;
     - 5 (lima) bungkus serbuk/bubuk warna putih merk SP seberat 4,5 (empat koma lima) ons, per bungkusnya seberat 900 gr ;
     - 2 (dua) bungkus serbuk/bubuk warna hijau merk Ziploc seberat 1,2 (satu koma dua) kg perbungkusnya seberat 6 (enam) ons ;
     - 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk/bubuk warna putih kode E seberat 2,2 (dua koma dua) kg, per bungkusnya seberat 1,1 ons ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) bungkus serbuk warna merah seberat 4,5 (empat koma lima) ons, perbungkusnya seberat 2,2 (dua koma dua) ons ;
- 9 (sembilan) bungkus kecil serbuk/bubuk campuran seberat 2,5 ons ;
- 1 (satu) bungkus serbuk/bubuk warna orange seberat 2,5 (dua koma lima) ons ;
- 12 (dua belas) botol zat pewarna (merah, hijau, biru tua, biru langit, merah muda, putih kekuning-kuningan) ;

c. Alat-alat untuk membuat pil ekstasi, dengan perincian :

- 5 (lima) set alat pencetak pil, dengan pin 1 (satu) buah bergambar CK ; 1 (satu) buah merk & ; 2 (dua) buah bergambar Daun ; 1 (satu) buah bergambar Hero ; 1 (satu) buah polos ;
- 1 (satu) buah dongkrak ;
- 1 (satu) buah engkol ;
- 1 (satu) bungkus sarung tangan ;
- 2 (dua) buah alat bong ;
- 2 (dua) buah alat pengaduk ;
- 1 (satu) kotak pipet ;
- 3 (tiga) kotak plastik merk Kopain ;
- 1 (satu) buah sendok ;
- 1 (satu) buah nampan/talam ;
- 1 (satu) buah piring ;
- 2 (dua) roll plastik ;
- 1 (satu) buah alat press plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) botol berisikan alkohol ;

d. Surat-surat berupa :

- 5 (lima) lembar Slip Setoran Transfer BCA dengan No. Rekening 408-1126601, 8070179653, 807017953, 340327441, 340-327441 ;
- 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA No. Rekening 807017953 atas nama Tjik Jun Hao ;
- 2 (dua) buah Buku Nota ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor : 01/Pid.PK /2011/PN.TPI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 Terpidana (melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2010) telah mengajukan permohonan agar putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor : 63/PID/2003/PTR tanggal 06 Agustus 2003 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Oktober 2003, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang lebih ringan (sesuai Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP), yaitu berupa :
   1.1 Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 59 ayat 1 b tentang kegiatan memproduksi pil ekstasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam fakta persidangan ;
   1.2 Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 59 ayat (2) yang
   unsurnya adalah "terorganisasi", maka perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dilakukan oleh Terpidana Jun Hao alias Vass alias A. Heng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan secara terorganisasi ;

1.3 Hasil Tes Laboratorium No. LAB : 2695/KNF/XII/2002 tertanggal 19 Desember 2002 ;

1.4 Alat bukti yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sangat lemah karena hanya berdasarkan satu alat bukti yang diragukan kebenarannya ;

1.5 Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Juli 2009 atas perkara Psikotropika atas nama Terdakwa Karun alias A Hong ;

1.6 Putusan PK Mahkamah Agung atas nama Ekpere Dyke Ole Kamma alias Samuel Nomor : 9 PK. PID. SUS / 2009 tanggal 17 April 2009 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut (angka 1.1 s/d angka 1.6) oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan sebagai Novum atau bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali perkara ini oleh karena bukti-bukti tersebut selama persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Tinggi Riau ternyata tidak pernah diajukan dan digali lebih dalam lagi dalam persidangan ;

Adapun kedudukan Novum tersebut dengan materi dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Novum 1. 1.**

1. 1. 1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* point Ad.1 disebutkan tentang barang bukti yang ditemukan, yaitu :

a. 12. 710 butir pil extacy ;

b. Bahan baku untuk membuat pil extacy berbentuk serbuk bubuk seberat 6, 3 kg, dengan perincian :

- 18 bungkus warna merah jambu seberat 1, 8 kg. per bungkusnya seberat 1, 8 ons.
- 5 bungkus serbuk / bubuk warna putih merk SP seberat 4, 5 ons, per bungkusnya seberat 900

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram ;

- 2 bungkus serbuk / bubuk warna hijau merk Ziploc seberat 1,2 kg, per bungkusnya seberat 6 ons ;
- 22 bungkus serbuk / bubuk warna putih kode E seberat 2,2 kg, per bungkusnya seberat 1,1 ons ;
- 2 bungkus serbuk / bubuk warna merah seberat 4,5 ons, per bungkusnya seberat 2,2 ons ;
- 9 bungkus kecil-kecil campuran seberat 4 ons ;
- 1 bungkus serbuk / bubuk warna orange seberat 2,5 ons ;
- 12 botol zat pewarna (merah, hijau, biru tua, biru langit, merah muda, putih kekuning-kuningan) ;

c. Alat-alat untuk membuat pil extacy, dengan perincian :

- 5 set alat pencetak pil dengan pin 1 (satu) buah gambar CK, 1 (satu) buah merk &, 2 (dua) buah gambar daun, 1 (satu) buah gambar love, 1 (satu) buah gambar hero, 1 (satu) buah polos tidak ada gambar ;
- 1 (satu) buah dongkrak ;
- 1 (satu) buah engkol ;
- 1 (satu) bungkus sarung tangan ;
- 2 (dua) buah alat bong ;
- 2 (dua) alat pengaduk ;
- 1 (satu) kotak pipet ;
- 3 (tiga) kotak plastik merk kopain ;
- 1 (satu) buah sendok ;
- 1 (satu) buah nampan / talam ;
- 1 (satu) buah piring ;
- 2 (dua) rol plastik ;
- 1 (satu) buah alat pres plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah botol berisikan alkohol ;

d. Surat- surat berupa :

- 5 (lima) lembar slip setoran transfer BCA dengan nomor rekening 4081126601, 8070179653, 807017953, 340327441, 340-327441 ;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA No Rekening 807017953 atas nama : Tjik Jun Hao ;
- 2 (dua) buah buku nota ;

Adalah merupakan suatu bukti bahwa para Terpidana telah melakukan rangkaian kegiatan memproduksi pil ekstasi adalah tidak benar adanya ;

1. 1. 2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* point Ad.1 yang menyebutkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah hasil produksi pil ekstasi yang dilakukan Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng bersama-sama dengan para Terpidana lain, yaitu A Yam dan Denny alias Kebo secara manual dengan cara meracik bahan baku berupa serbuk/bubuk dan para Terpidana mengukur, meracik dan menimbang serta mengemas menjadi pil dan memasukkannya ke dalam plastik adalah hanya berdasarkan pengakuan para Terpidana sendiri, tidak ada saksi- saksi lain yang melihat proses tersebut ; Jun Hao alias Vass Liem alias

Bahwa dalam KUHAP Pasal 189 ayat (4) disebutkan tentang kekuatan pembuktian dari suatu keterangan Terdakwa adalah bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain ;

1.1. 3. Bahwa menurut Ketentuan Umum UU RI No. 5 Tahun 1997 butir ke-3, produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika ;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* point Ad. 1 dikatakan hubungan kausalitas antara barang bukti yang ditemukan dan barang bukti yang dianalisis, maka apabila dikaitkan dengan perbuatan Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng tidak bisa dibuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng bersama Terpidana lainnya merupakan kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum butir ke 3 UU RI No. 5 Tahun 1997 karena bahan-bahan yang diduga Psikotropika dalam proses kegiatan produksi tersebut ternyata terdapat bahan yang tidak mengandung MDMA (sesuai penelitian Laboratorium dengan Nomor LAB : 2695/KNF/XII/2002 tertanggal 19 Desember 2002 yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang telah disita ada bahan-bahan yang tidak mengandung zat aktif Psikotropika) ;

Bahwa oleh karena bahan-bahan yang disiapkan, diolah, dibuat adalah bukan bahan-bahan yang sepenuhnya mengandung psikotropika, maka yang dihasilkan bukan atau belum tentu menjadi psikotropika ;

Bahwa dalam kesaksian Terdakwa Cenny Als. Kebo terungkap bahwa bahan baku pit ekstasi yang mereka buat adalah terdiri dari :

- speed (bubuk putih) yang berguna sebagai pendingin ;
- Krek (bubuk berwarna coklat muda) yang digunakan untuk pengawet;
- Bahan kimia perangsang saraf ;
- Zat pewarna ;

Bahwa bahan-bahan tersebut adalah sama sekali bukan bahan-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahan ekstasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika nomor urut 11 ;

1. 1. 4. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* point Ad. 1, *Judex Facti* ternyata telah khilaf dalam mempertimbangkan tentang hubungan kausalitas dari perbuatan para Terdakwa dalam melakukan proses produksi yang diduga dari bahan-bahan yang mengandung psikotropika yang ternyata terdapat bahan yang tidak mengandung psikotropika (hasil lab No. 2695/KNF/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002), sehingga perlu dipertimbangkan kembali apakah benar pil yang diproduksi itu memang menghasilkan kombinasi yang bisa menghasilkan pil exctasy sementara formula yang dicampurkan terdapat bahan-bahan yang sama sekali tidak mengandung zat aktif MDMA seperti dalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 ;

Bahwa *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan fakta-fakta ini dalam persidangan ;

- **Novum 1.2**

1. 2.1 Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* point Ad. 3 dikatakan bahwa terorganisasi adalah "suatu sistem hubungan antar orang atau kelompok yang telah disusun dan diatur dalam satu kesatuan berdasarkan jenis kegiatan sesuai dengan fungsinya dalam melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tujuannya", dari definisi ini maka perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng belum terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan bahwa para Terpidana telah melakukan kegiatan terorganisasi ;

Bahwa UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sendiri tidak pernah memberikan definisi tentang kata terorganisasi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, organisasi (noun) adalah "kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dalam perkumpulan dsb untuk tujuan tertentu" (Kamus Bahasa Indonesia Online) ; dan terorganisasi (verb) adalah telah disusun dan diatur dalam suatu kesatuan. Sedangkan kejahatan terorganisasi adalah suatu kejahatan yang dipimpin oleh seseorang (organizazied crime, Inggris) ;

Bahwa dalam Kamus Bahasa Hukum (Simorangkir, JTC, dkk : 117 : 2000), disebutkan bahwa organisasi adalah "suatu susunan yang teratur dan berdisiplin sehingga membentuk suatu ikatan (organisasi) di mana dipimpin oleh seorang organisator yang ahli dalam menyusun rencana" ;

Bahwa adalah suatu hal yang berlebihan kalau dikatakan perbuatan Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dan para Terpidana lain adalah sesuatu yang terorganisasi karena para Terpidana ini tidak mempunyai seseorang sebagai pimpinan kelompok kegiatan tersebut ;

1. 2. 2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* point Ad. 3 dikatakan tentang peran masing-masing Terpidana yang dikatakan oleh *Judex Facti* sebagai sesuatu yang terorganisasi adalah sesuatu yang berlebihan karena menurut Waiter C. Recless. Penjahat terorganisasi umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan, serta mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal berskala besar, kekuatan, kekerasan, intimidasi dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi diluar hukum ;

Bahwa dari definisi tersebut ada kata kunci

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penting yang harus dicermati, yaitu bahwa terorganisasi berarti kejahatan tersebut adalah kejahatan yang berskala besar ;

Bahwa kejahatan terorganisir (organazied crime : Inggris) adalah istilah yang berarti di mana kejahatan tersebut dipimpin oleh seseorang/kelompok mempunyai rancangan terlebih dahulu berbeda dari kejahatan spontan. Dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu di mana kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya ;

Bahwa bisa kita bandingkan perkara Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng dengan contoh-contoh pelaku kejahatan yang terorganisir, yaitu :

Mafia Italia dipimpin oleh mafioso di mana kejahatan narkotika dan perampokan juga pembunuhan menjadi objek berdirinya mafia Italia (Mafia Italia tersebut menetap di Amerika) ;

Atau Contoh-contoh kejahatan terorganisir yang bersifat rahasia:

1. CIA (central intellegent agency) di mana organisasi ini memegang peran penting dalam pemerintahan Amerika Serikat dan dunia di mana organisasi ini menjadi mata-mata dalam banyak negara dan mempunyai tujuan yang amat rahasia dan sampai sekarang tidak diketahui apa motifnya ;
2. BLACK HAND ;
3. OPM (Organisasi Papua Merdeka) di mana organisasi ini menjadi gerakan separatisme di negara Indonesia di mana mereka ingin Papua mempunyai kedaulatan sendiri atau gerakan ini dinamakan gerakan anti pemerintahan ;

Atau pula contoh-contoh kejahatan organisasi jalanan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. GBR [Grab on road] di mana organisasi ini terkenal di daerah Bandung merupakan salah satu gangster Indonesia yang di takuti selain di antaranya :
2. M2R (Moonraker) Indonesia ;
3. XTC (Exalt to coiltus) Indonesia ;
4. BRZ Indonesia ;

(Sumber : Wikipedia Bahasa Indonesia, Perpustakaan Maya) ;

Bahwa dalam kasus Terpidana A Heng ini , dikatakan dalam pertimbangan *Judex Facti* point Ad. 3 sebagai suatu kejahatan yang terorganisir adalah sesuatu hal yang berlebihan , dan hal ini akan sangat berbahaya bagi penegakan hukum kita, karena berapa banyak yang akan terkena hukuman mati seandainya sesuatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama sudah dianggap cukup untuk dikatakan sebagai suatu yang terorganisasi ;

Bahwa perbuatan para Terpidana dalam kasus A Heng tersebut lebih tepat dan sudah cukup memakai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu :

- Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana ;

Ke-1 orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu ;

Bahwa dalam fakta persidangan, *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan dan menggali lebih dalam lagi fakta-fakta ini ;

- **Novum 1.3**

Bahwa dari hasil tes Laboratorium No LAB : 2695/KNF/XII/2002 tertanggal 19 Desember 2002 dari barang bukti yang telah disisihkan , telah menyimpulkan sebagai berikut :

A. 20 (dua puluh) butir pil masing-masing :

a. 2 (dua) butir pil warna hijau gambar daun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 2 (dua) butir pil warna hijau gambar diamond ;
c. 2 (dua) butir pil warna biru gambar diamond ;
d. 2 (dua) butir pil warna hijau merk CK ;
e. 2 (dua) butir pil warna merah jambu merk CK ;
f. 2 (dua) butir pil warna hijau merk Sky ;
g. 2 (dua) butir pil warna hijau muda merk Diamond ;
h. 2 (dua) butir pil warna kuning ;
i. 2 (dua) butir pil warna hijau gambar bunga ;
j. 2 (dua) butir pil warna abu-abu merk CK ;

B. 17 (tujuh belas) bungkus plastic kecil berisikan serbuk masing-masing :

a. 1,3 (satu koma tiga) gram serbuk warna merah jambu (X) ;
b. 0,5 (nol koma lima) gram serbuk warna putih (SP) ;
c. 1,5 (satu koma lima) gram serbuk warna merah jambu (L) ;
d. 2 (dua) gram serbuk warna hijau ;
e. 0,5 (nol koma) gram serbuk warna orange ;
f. 1 (satu) gram serbuk warna kuning merica ;
g. 0,7 (nol koma tujuh) gram serbuk warna hijau muda ;
h. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna orange ;
i. 0,2 (nol koma dua) gram serbuk warna hijau melon ;
j. 0,4 (nol koma empat) gram serbuk warna hijau ;
k. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna abu-abu ;
l. 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna merah hati ;
m. 0,3 (nol koma tiga) gram serbuk warna merah cabe ;
n. 0,6 (nol koma enam) gram serbuk warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(BH) ;

o. 0,4 (nol koma empat) gram serbuk warna merah darah ;

p. 1,4 (satu koma empat) gram serbuk warna putih (E) ;

q. 0,6 (nol koma enam) gram serbuk warna putih (CK) ;

C. 12 (dua belas) botol kecil berisikan cairan masing-masing 1 (satu) warna biru tua, 1 (satu) warna biru muda, 2 (dua) warna hijau, 3 (tiga) warna biru langit, 1 (satu) warna merah, 1 (satu) warna merah muda, 1 (satu) warna hijau muda, 2 (dua) warna kekuning-kuningan ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A (a s/d j), barang bukti B (a s/d k) adalah benar mengandung zat aktif MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti B (l s/d q) serta barang bukti C tidak mengandung bahan aktif psikotropika dan narkotika ;

Dengan demikian ternyata dari hasil laboratorium tersebut tidak semua barang bukti yang ditemukan mengandung zak aktif MDMA seperti dalam lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng telah didakwa dengan dakwaan Pasal 59 ayat (1) b jo. Pasal 59 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur Pasal 59 ayat (1) b sebagai berikut :

a. Memproduksi dan atau ;
b. Menggunakan dalam proses produksi psikotropika Golongan 1 sebagai dimaksud dalam Pasal 6 UU RI No.5 Tahun 1997 ;

Bahwa jika dikaitkan dengan Surat Dakwaan Jaksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum yang membuktikan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, di dalam fakta persidangan terdapat keadaan yang belum terungkap mengenai bukti-bukti yang telah disita oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Sita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang diduga bahan yang mengandung Psikotropika, setelah dilakukan proses penelitian laboratorium dengan Nomor LAB : 2695/KNF/XII/2002 tertanggal 19 Desember 2002 yang menyimpulkan terdapat barang bukti yang telah disita ada bahan yang tidak mengandung zat aktif Psikotropika antara lain:

- 0,9 (nol koma sembilan) gram serbuk warna merah hati ;
- 0,3 (nol koma tiga) gram serbuk warna merah cabe ;
- 0,6 (nol koma enam) gram serbuk warna putih (BH) ;
- 0,4 (nol koma empat) gram serbuk warna merah darah ;
- 1,4 (satu koma empat) gram serbuk warna putih (E) ;
- 0,6 (nol koma enam) gram serbuk warna putih (CK) ;
- 12 (dua belas) botol kecil berisikan cairan masing-masing 1 (satu) warna biru tua, 1 (satu) warna biru muda, 2 (dua) warna hijau, 3 (tiga) warna biru langit, 1 (satu) warna merah, 1 (satu) warna merah muda, 1 (satu) warna hijau muda, 2 (dua) warna kekuning-kuningan.

Bahwa dalam fakta di persidangan jika barang bukti yang dimaksud merupakan bahan yang tidak terpisahkan dalam memproduksi pil ekstasi apabila hal itu telah nyata-nyata bahan tersebut dapat mempengaruhi produksi ekstasi yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

59 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tentunya *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan terhadap Terdakwa mengenai Pasal 59 ayat (1) b jo. Pasal 59 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Bahwa di dalam fakta persidangan telah terungkap hanya dari keterangan para Terdakwa mengenai cara-cara atau proses mencampurkan bahan-bahan yang dimaksud dalam Penetapan Sita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di mana bahan yang kode barang bukti B (I s/d q) maupun barang bukti C diformulasikan dengan bahan lainnya sehingga dapat menghasilkan pil yang diduga ekstasi dengan meneliti dari Surat dakwaan dan Requisitoir Penuntut Umum terdapat hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* mengenai barang bukti kode B (I s/d q) dan barang bukti kode C (sesuai penelitian Laboratorium dengan Nomor LAB : 2695/KNF/XII/2002 tertanggal 19 Desember 2002 yang menyimpulkan terdapat barang bukti yang lelah disita ada bahan yang tidak mengandung zat aktif Psikotropika) ;

Bahwa di dalam fakta persidangan rupanya *Judex Facti* tidak menggali lebih dalam mengenai proses produksi pil ekstasi yang didakwakan kepada para Terpidana untuk memutuskan bahwa para Terpidana telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam memproduksi pil ekstasi, karena hanya melihat bukti-bukti surat dari Penuntut Umum secara sepotong-sepotong, namun apabila dapat digali dan dipertimbangkan mengenai barang bukti kode B (I s/d q) dan barang bukti kode C (sesuai penelitian Laboratorium dengan Nomor LAB : 2695/KNF/XII/2002 tertanggal 19 Desember 2002 yang menyimpulkan terdapat barang bukti yang telah disita ada bahan yang tidak mengandung zat aktif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Psikotropika) dapat menjadi pertimbangan yang sangat penting guna memutus apakah Terpidana telah bersalah melakukan perbuatan sesuai Pasal 59 ayat (1) b jo Pasal 59 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau tidak ;

Bahwa *Judex Facti* telah khilaf dalam mempertimbangkan tentang hubungan kausalitas dari perbuatan para Terdakwa dalam melakukan proses produksi yang diduga dan bahan-bahan yang mengandung psikotropika yang ternyata terdapat bahan yang tidak mengandung psikotropika, sehingga perlu dipertimbangkan kembali apakah benar pil yang diproduksi itu memang menghasilkan kombinasi yang bisa menghasilkan pil exctasy sementara formula yang dicampurkan terdapat bahan-bahan yang sama sekali tidak mengandung zat aktif MDMA seperti dalam lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 ;

Bahwa menurut Ikatan Alumni Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana (www.ikayanakesmas.blogspot.com) efek dari Pil Ekstasi adalah sebagai berikut :

- XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam ;
- Seluruh tubuh akan terasa melayang ;
- Kadang-kadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku, serta mulut rasanya kering ;
- Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang ;
- Mungkin pula akan timbul rasa mual ;
- Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar) ;
- Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong. rileks dan "asyik". Dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan ;

Bahwa menurut pengakuan Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng, pil yang Terpidana buat hanyalah pil yang efeknya menenangkan di mana bahan-bahannya pun dia beli dari toko-toko Kimia di Jakarta dan dia jual Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per butir nya ;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak mempertimbang-kan unsur-unsur tersebut ;

- **Novum 1.4**

Bahwa dalam fakta persidangan, alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan untuk membuktikan proses produksi sebagaimana terdapat dalam unsur-unsur Pasal 59 ayat 1 b jo. Pasal 59 ayat 2 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti, yaitu keterangan Terdakwa, mengingat Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Bahwa dari fakta persidangan ternyata alat bukti keterangan saksi yang dihadapkan berupa keterangan para Terdakwa yang masing-masing memberikan keterangan, tidak ada saksi lain yang menyaksikan proses produksi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa tindakan Jaksa Penuntut Umum dalam hal men-split perkara merupakan salah satu cara untuk menambah alat bukti dan sebetulnya keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah keterangan para Terdakwa sendiri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pasal 189 KUHAP ayat (3) menyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri serta Pasal 189 ayat (4) yang menyatakan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain ;

Bahwa, dari ketentuan-ketentuan Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4), maka kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa terbukti sangat lemah ;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, disebutkan bahwa "teman Terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama dan diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti disebut sebagai saksi mahkota" ;

Bahwa penggunaan saksi mahkota tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 03 Mei 1995 ; MARI No. 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 ; MARI No. 1950 K/Pid/1995 tanggal 03 Mei 1995 ; dan MARI No. 1952 K/Pid/1995 tanggal 03 Mei 1995 sudah tidak diperbolehkan lagi karena bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM ;

Bahwa menurut Drs. M. Sofyan Lubis, SH, secara normatif penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trail) dan juga merupakan pelanggaran kaidah HAM secara universal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diatur dalam KUHAP itu sendiri khususnya hak ingkar yang dimiliki Terdakwa dan hak Terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (vide Pasal 66 KUHAP), di samping itu juga penggunaan saksi mahkota oleh Penuntut Umum selama ini jelas melanggar instrumen hak asasi manusia secara internasional (International Covenant on Civil and Political Right) ;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal tersebut, sehingga dengan demikian, *Judex Facti* telah melukai perasaan keadilan masyarakat luas (publik) ;

- **Novum 1.5**

Bahwa terdapat suatu disparitas atas putusan Hakim untuk kasus yang nyaris sama tetapi penjatuhan pidananya berbeda. Dalam hal putusan Pengadilan Negeri Batam, Terdakwa Karun alias A Hong yang terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki 43.606 butir ekstasi dan terbukti pula merupakan jaringan sindikat internasional hanya dijatuhi pidana 20 (dua puluh) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam (Batam Today News : 14 Juli 2009) ;

Bahwa belajar dari kasus tersebut, maka amat sangat tidak adil apabila Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng yang diketahui hanya memiliki 17.250 butir ekstasi dan bukan merupakan jaringan sindikat internasional telah divonis Mati oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Riau tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan bagi Terpidana A Heng ;

- **Novum 1.6**

Bahwa terdapat suatu putusan atas pidana mati yang dimintakan Peninjauan Kembali dan telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas nama Ekpere Dyke Ole

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kamma alias Samuel Nomor : 9 PK.PID.SUS/2009 tanggal 17 April 2009 ;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa yang dimaksud kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata adalah termasuk di dalamnya penerapan hukum yang salah atau pertimbangan hukum yang salah. Hal ini terlihat bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan penjatuhan pidana Mati yang divoniskan kepada Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng ;

Bahwa menurut R. Soesilo (1996 : 35), yang dimaksudkan hukuman ialah : "Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang Hukum Pidana ;

Bahwa tujuan penghukuman itu sendiri pada dasarnya ada 4 (empat) teori, yaitu :

1. Teori Pembalasan (vergeldings-theorie) ;
   Dianut oleh E. Kant yang mengatakan bahwa hukuman itu adalah suatu pembalasan berdasar pepatah kuno "siapa membunuh harus dibunuh" ;
2. Teori Mempertakutkan (afchrikkings-theorie) ;
   Dianut oleh Feurbach, bahwa hukuman harus mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat ;
3. Teori Memperbaiki (verbeterings-theori) ;
   Bahwa hukuman itu juga bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;
4. Teori Gabungan
   Bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat) tidak boleh diabaikan. (R. Soesilo, 1996 : 35-36) ;

Bahwa dari teori-teori tersebut, teori Gabungan adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

teori yang tepat untuk diterapkan dalam pemidanaan (R. Soesilo, 1996 : 35) maka pidana mati sesungguhnya tidaklah memberikan kesempatan kepada si pelaku kejahatan untuk memperbaiki kelakuan (jahatnya), dalam hal ini, Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng yang telah mengaku bersalah dan sadar akan perbuatannya tidak bisa lagi memperbaiki kelakuannya karena hak untuk hidupnya telah dirampas dengan putusan pidana mati tersebut. Memang efek mempertakutkan dan mempertahankan tata tertib kehidupan bersama untuk sementara tercapai tetapi ancaman pidana mati tidak mencegah pelaku kejahatan narkoba lainnya untuk tidak melakukan lagi tindak pidana tersebut ;

Bahwa tujuan pemidanaan menurut konsep Rancangan KUHP 1991/1992 dinyatakan dalam Pasal 51, adalah sebagai berikut :

1. Mencegah diberlakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
4. Membebaskan rasa bersalah pada Terpidana ;

Keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya ;

Jonkers mengatakan bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan kemudian diakui bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan Hakim lalu tak dapat diadakan pemulihan hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi (Syahrudin Husein : Pidana Mati di Indonesia, Perpustakaan Maya) ;

Bahwa tindak pidana narkoba dan psikotropika sesungguhnya merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai akibat tidak langsung dari perbuatannya, lain halnya dengan tindak pidana pembunuhan yang berakibat langsung terhadap matinya korban. Sehingga pidana mati sangat tidak tepat untuk diberlakukan terhadap tindak pidana psikotropika ;

Bahwa pada dasarnya tindak pidana psikotropika tidak mengakibatkan kematian secara langsung karena pilihan untuk memakai atau tidak memakai narkoba dan atau psikotropika terletak di tangan masing-masing orang ;

Bahwa penjatuhan Hukuman Mati pada Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng sama sekali tidak efektif berkaitan dengan "tujuan dari pemidanaan itu sendiri".

Hal-hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Aspek Sosiologis

Bahwa alasan-alasan penolakan kami atas hukuman mati pada Terpidana A Heng adalah sebagai berikut :

a. Dilihat dari fungsi dan tujuannya.

Bahwa kehadiran hukum dan hukuman yang mengikutinya sesungguhnya bukan untuk menjadi ajang balas dendam atas suatu tindakan kejahatan yang terjadi. Hukum yang berpandangan bahwa mata dibayar mata dan nyawa dibayar nyawa adalah rumusan hukum yang menyerupai dalam banyak hukum primitif. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang lebih beradab, keinginan memberikan pembalasan atau membinasakan nyawa si pelaku kejahatan guna mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya kejahatan sudah mulai ditinggalkan. Tujuan hukuman dan sanksi hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih ditujukan sebagai sarana untuk memperbaiki orang yang terlibat dalam tindak pidana (Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004). Hal ini berarti si pelaku kejahatan diharapkan mampu mencoba untuk mempengaruhi dan memperbaiki dirinya ;

b. Dilihat dari efektifitasnya

Bahwa hukuman mati yang diharapkan menjadi sanksi yang dapat memberikan efek jera dan implikasinya akan mengurangi angka kejahatan sebagaimana menjadi alasan beberapa negara yang menerapkannya patut untuk dipertanyakan. Sebab dalam realitasnya penerapan hukuman mati tidak berbanding lurus dengan naik atau turunnya tingkat kejahatan. Kita sudah harus membuang jauh ilusi bahwa tujuan hukuman adalah untuk mengurangi kejahatan. Karena, naik atau turunnya tingkat kejahatan tidak dipengaruhi oleh besarnya sanksi hukuman yang diberikan. Secara sosiologis sumber utama dari kejahatan dan kriminalitas adalah kemiskinan, ketidakadilan dan hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan para preman/kriminal. (Nico Schutte Nordhold, Order Zonder Order, Yogyakarta : LKIS, 2003) ;

2. Aspek Dogmatis

a. Tinjauan secara agama Budha

Dalam agama Budha banyak dibicarakan dengan tegas dan tanda tentang proses sebab dan akibat yang disebut hukum karma ;

Dalam Samyutta Nikaya I : 227, Sang Budha bersabda sebagai berikut :

Sesuai dengan benih yang telah ditabur,
Begitulah buah yang akan dipetiknya,
Pembuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan,
Pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula,
Taburlah biji- biji benih dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Engkau pulalah yang akan merasakan buah-buah daripadanya.

Hukum karma merupakan hukum sebab dan akibat dari perbuatan. Jika orang berbuat baik, maka keadaan yang menyenangkanlah yang akan dialaminya. Sebaliknya, jika orang berbuat jahat, maka keadaan yang tidak menyenangkanlah yang akan diterima. Keadaan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan yang merupakan akibat dari perbuatannya itu dapat timbul atau datang dari bermacam-macam segi misalnya datang dari dirinya sendiri, dari alam lingkungannya, dari makhluk-makhluk halus, dari orang lain, dari pemerintah, dan lain-lain ;

Dalam kitab suci Dhammapada bab I ayat 15, Sang Budha bersabda sebagai berikut :

Di dunia ini ia bersedih hati,
Di dunia sana ia bersedih hati,
Pelaku kejahatan akan bersedih hati di kedua dunia ini,
Ia bersedih hati dan meratap, karena melihat perbuatannya sendiri yang tidak bersih.

Pemeluk agama Budha mengemukakan argumentasinya mengenai hukuman mati dari sudut metta yang diajarkan oleh Sang Budha. Metta atau maitri berarti cinta kasih tanpa pamrih ;

Orang yang memiliki metta pasti suka melakukan Abhaya Dana (berdana dalam bentuk pemberian maaf). Mereka suka memberikan maaf terhadap orang-orang jahat, karena mereka menyadari bahwa orang-orang jahat yang belum mencapai kesucian itu pasti masih bisa berbuat salah. Mereka tidak membenci orang-orang jahat itu. Mereka memancarkan cinta kasih kepada orang-orang jahat itu. Mereka berusaha membantu menyadarkan orang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang jahat itu agar menghentikan perbuatan jahatnya. Mereka berusaha membimbing orang-orang jahat itu ke jalan yang benar ;

Dalam prakteknya, metta yang diajarkan oleh Sang Budha, juga harus disertai dengan panna. Panna adalah kebijaksanaan luhur, yang akan mengusir semua kegelapan. Sang Budha mengajarkan agar umat Budha dapat menjadi orang yang bijaksana. Umat Budha harus dapat memilih yang terbaik untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari;

Jadi hukuman mati menurut agama Budha bukan hukuman terakhir bagi para penjahat karena sedapatnya bisa membimbing penjahat untuk kembali ke jalan yang benar, dengan kata lain bahwa penjahat diberikan kesempatan untuk bertobat dan menyesali kesalahannya ;

b. Tinjauan secara agama Islam

Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengan nama Qishash. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179, yang terjemahannya sebagai berikut :

Ayat 178 : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara terbunuh, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyah kepada pihak yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu keringanan hukuman yang telah diisyaratkan Tuhanmu sementara untukmu adalah menjadi rahmat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pula. Siapa yang melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa yang pedih" ;

Ayat 179 : "Dalam hukum Qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa" ;

Qishash dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini tak harus dilaksanakan dengan kata lain hukum ini dapat gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu diyah. Diyah adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh Hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari hukuman Qishash ;

Dalam hukum Islam hukuman mati dapat dilaksanakan terhadap orang yang melakukan pembunuhan dan bukan untuk kejahatan yang lain ;

c. Tinjauan secara agama Hindu

Dalam agama Hindu dikenal apa yang dinamakan ahimsa. Ahimsa merupakan suatu ajaran yang menentang tindak kekerasan dan dalam ajaran Hindu juga terdapat pemahaman bahwa jiwa seseorang tidak dapat dibunuh dan kematian hanya dibatasi pada kematian fisik. Jiwa seseorang akan terlahir kembali ke dalam tubuh yang berbeda ;

Hukum agama dan hukum pidana Hindu diatur dalam Dharmasastra. Dharmasastra mengatur berbagai bentuk kejahatan serta bentuk-bentuk hukumannya dan mencantumkan ancaman hukuman mati untuk beberapa bentuk kejahatan tertentu. Tetapi ada pula beberapa tinjauan dari ajaran Hindu yang menyerukan untuk tidak menggunakan hukuman mati tersebut. Salah satu ajaran tersebut tercantum dalam Kitab Santiparva dalam bab 257 yang menceritakan seorang pangeran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menentang pembunuhan terhadap pelaku kejahatan yang senantiasa dilakukan oleh seorang Raja yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Berikut isi dari percakapan tersebut :

Pangeran Satyavan : Terkadang kebajikan membuat kita mengetahui dosa dan dosa membuat kita mengetahui bentuk kebajikan. Dan tidak akan pernah mungkin membinasakan manusia dapat dianggap suatu perbuatan yang bijak ;

Raja Dyumatsena : Apabila mengecualikan mereka yang harus dibunuh adalah bijak, apabila perampok dikecualikan, Satyavan, maka perbedaan antara kebajikan dan perbuatan dosa akan samar.

Pangeran Satyavan : Tidak dengan membinasakan seorang pelaku kejahatan, seorang Raja hendaknya menghukum dia sebagai seseorang yang ditakdirkan berdasarkan Kitab. Seorang Raja hendaknya tidak berbuat sebaliknya, mengabaikan moral untuk merendahkan martabat pelaku kejahatan. Dengan membunuh seorang pelanggar, Raja membunuh banyak orang tidak berdosa. Dengan membunuh seorang perampok tunggal, istri, ibu, bapa dan anak yang bersangkutan semuanya ikut terbunuh. Ketika dirugikan oleh seorang pelaku kejahatan, Raja oleh karenanya harus merenungkan persoalan penghukuman. Terkadang orang jahat terlihat meniru kebaikan dari orang baik. Hal tersebut mencerminkan anak yang baik berasal dari keturunan orang jahat. Maka dari itu sebaiknya orang jahat tidak dimusnahkan. Pemusnahan seorang jahat tidak sesuai dengan hukum keabadian dalam agama Hindu ;

Isi dari percakapan Raja Dyumatsena dan Pengeran Satyavan inilah yang sering digunakan sebagai dasar dalam menentang hukuman mati oleh umat Hindu ;

2. Aspek Positivisme

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia ;

a. Bahwa hukuman mati bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang tercantum di dalam dasar negara Pancasila ;

b. Bahwa selain bertentangan dengan Pancasila, hukuman mati juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 I Amandemen II yang secara eksplisit dan jelas disebutkan akan pengakuan atas hak hidup seseorang tidak bisa dicabut dengan alasan apapun ;

Bahwa Pasal 28 I Amandemen II UUD 1945 menyatakan :

"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" ;

Bahwa Pasal 28 A Amandemen II UUD 1945 menyatakan :

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" ;

c. Jaminan hak hidup tersebut dikuatkan kembali oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 yang berbunyi :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dari dimensi dan kacamata HAM dapat dicatat perkembangan instrumen-instrumen sebagai berikut :

(1) Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, pada Pasal 3 mengenai hak untuk hidup, jelas bertentangan dengan pidana mati ;

(2) Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR). Hak untuk hidup (rights to life), yaitu pada Bagian III Pasal 6 (1), menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan menyatakan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu ;

Konvenan Internasional ini diadopsi pada 1966, dan berlaku (enter into force) sejak 1976. Hingga 02 Nopember 2003 tercatat telah 151 negara melakukan ratifikasi/aksesi terhadap konvenan ini ;

(3) Second Optional of ICCPR Aiming or The Abolition of Death Penalty tahun 1990. Protocol opsional ini bertujuan untuk menghapuskan pidana mati. Hingga saat ini, tercatat 50 negara telah meratifikasi ;

(4) Protocol No. 6 Europian Convention far the Protection Human Rights and Fundamental Freedom, tahun 1950 (berlaku mulai 01 Maret 1985). Instrumen ini bertujuan untuk menghapuskan pidana mati di kawasan Eropa ;

(5) The Rome Statute of International Criminal Court, 17 Juli 1998, dalam Pasal 7 tidak mengatur pidana mati sebagai salah satu cara pemidanaan. Hingga saat ini, tercatat 94 negara telah meratifikasi instrument ini ;

Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 12 Tahun 2005, pengaturan hak hidup menempati pengaturan paling depan dalam ketentuan yang mengatur hak substantif di mana hak hidup ditempatkan sebagai hak substantif pertama yang diatur baru kemudian disusul oleh hak-hak lainnya. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga membuat ketentuan larangan adanya pengurangan terhadap beberapa hak, salah satunya adalah hak hidup (right to life). Dengan demikian, hak hidup termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) bahkan dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa sekalipun ;

Bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) dikuatkan oleh Komite HAM melalui Komentar Umum Nomor 6 yang menyatakan bahwa "hak hidup merupakan hak absolut yang tidak boleh dikurangi bahkan dalam kondisi darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa (Pasal 4 / ICCPR / pen)". Dalam Sidang Paripurna itu Komnas HAM juga merekomendasikan bahwa pemerintah segera melakukan upaya untuk menghapus hukuman mati dalam hukum nasional dengan mulai membatasi jenis kejahatan yang diancam hukuman mati ;

Pendapat para ahli mengenai hukuman mati (dalam karya ilmiah Pidana Mati menurut hukum pidana Indonesia oleh Syahruddin Husein, SH, Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara) ;

1. Beccaria menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan Negara sesuai dengan doktrin Contra Social. Karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena pembunuhan yang manapun juga yang mengijinkan untuk pidana mati adalah immoral dan akanya tidak sah ;

2. Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahannya ;
3. Roling, pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Di samping itu ada lagi suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya ;
4. Ernest Bowen Rowlands berpendapat bahwa pidana mati tidak dapat diperbaiki kalau seorang Hakim telah keliru dan pidana mati telah dilaksanakan, tak pernah kehidupan dikembalikan pada yang dipidana mati ;
5. Von Hentig menyatakan bahwa pengaruh yang kriminogen pidana mati itu terutama sekali disebabkan karena telah memberikan suatu contoh yang jelek dengan pidana mati tersebut. Sebenarnya negara yang berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan apapun. Ia menambahkan bahwa dengan menahan seseorang dalam penjara, kita mengadakan suatu eksperimen yang sangat berharga. Hal ini tak mungkin ditemukan pada pidana mati ;
6. Is Cassutto menyatakan bahwa pada pidana mati ditemui kesukaran-kesukaran yang serius pertama-tama terbentur pada kemungkinan terjadinya kekhilafan yang tak mungkin dapat diperbaiki ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Damstee menyatakan bahwa “saya tak merasa perlu pidana mati, saya tak percaya kegunaannya malah saya percaya keburukannya dan kalau pemerintah melalui pembunuhan, maka ia merendahkan kewibawaannya terhadap rakyat pada siapa dianjurkan janganlah engkau membunuh. Dengan membunuh ia membangunkan naluri yang jahat. Suatu masyarakat yang mengagung-agungkan pidana mati dikecam bahwa di sini masih ada orang-orang biadab dan anggota-anggota masyarakat itu tak akan meninggalkan sifat-sifat biadabnya” ;
8. Leo Polak beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan. Leo Polak berpendapat pidana mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil ;
9. Roeslan, menurut beliau bagi kita penjara seumur hidup dan lain-lainnya pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa karena orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu sehingga berturut-turut banyak negara beradab yang menghapuskannya ;
10. Ing Dei Tjo Lam menyatakan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu tujuan pidana yang disebutkan tadi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng memang bersalah menyimpan dan memiliki 17.250 butir pil ekstasi tetapi Terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memproduksi pil ekstasi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum Pasal 59 ayat (1) ;
2. Bahwa Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang maupun Pengadilan Tinggi Riau melakukan kegiatan secara terorganisasi karena para Terpidana itu hanya bersama-sama mencoba membuat pil (yang mereka kira) Ekstasi tetapi tidak pernah ada seorang pemimpin dalam melakukan kegiatan tersebut ;
3. Bahwa alat bukti yang diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam membuktikan proses produksi pil ekstasi sangat lemah karena hanya men-split perkara agar bisa menjadikan para Terdakwa itu sebagai saksi atas Terdakwa satu dengan yang lainnya ;
4. Bahwa terdapat disparitas putusan, di mana Hakim kurang mempertimbangkan peranan yurisprudensi dalam penjatuhan pemidanaan terhadap Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng ;
5. Bahwa sesungguhnya pidana mati sangat bertentangan dan tidak sesuai dilihat dari berbagai aspek, baik aspek sosiologis, dogmatis, maupun positivis ;

Bahwa dengan ini kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali, mempertimbangkan kembali pidana mati terhadap Terpidana Jun Hao alias Vass Liem

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias A Heng yang telah mengakui dan menyadari kesalahannya ;

Bahwa dengan mempertimbangkan sikap dan perilaku yang baik, yang telah ditunjukkan oleh Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng selama menjalani hukuman di LP Pasir Putih Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara Peninjauan Kembali ini berkenan memberi kesempatan kepada Terpidana Jun Hao alias Vass Liem alias A Heng, agar bisa memperbaiki sikap dan perilakunya serta bisa berbuat sesuatu yang berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa atas permohonan kasasi Terpidana tersebut, Mahkamah Agung setelah membaca Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana sesuai dengan Berita Acara Sidang tertanggal 07 Pebruari 2011, 21 Pebruari 2011, 28 Pebruari 2011, 09 Maret 2011, 16 Maret 2011, dan tanggal 30 Maret 2011, ternyata bahwa selama persidangan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali tersebut Terpidana tidak pernah hadir di persidangan melainkan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 265 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan "Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : TERPIDANA/JUN HAO alias VASS LIEM alias A HENG tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 265 ayat (2), KUHAP serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TERPIDANA / JUN HAO alias VASS LIEM alias A HENG** tersebut ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, **tanggal 05 Juli 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.,** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	**K e t u a,**
ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.	**ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**
ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera

Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda

Sitompul, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)